



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 27

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme perlu menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu membuat aturan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 4 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46351);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal I

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta Pemerintah yang Bersih (*Clean Government*), maka sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dituntut berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan menentukan, untuk dapat mewujudkannya perlu berbagai upaya nyata yang tidak mudah pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul pengaduan pelanggaran dari pihak *stakeholders* sebagai akibat dari kurang diperhatikannya hak-hak *stakeholders* dengan baik atau bahkan kadang-kadang terabaikan oleh pihak penyelenggara negara.

Pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders*, apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan *stakeholders* dan atau pemerintah daerah sendiri. Sebuah mekanisme standar dalam penanganan pengaduan pelanggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa yang berlarut-larut antara pihak *stakeholders* dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah daerah, sehingga menimbulkan persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.

Penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders* merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholders* dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dirumuskan kebijakan, sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk mengatur penyelesaian pengaduan pelanggaran bagi *stakeholders*, dalam suatu Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran. Petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) tindak pidana korupsi merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran (*Whistleblower System*) tindak pidana korupsi ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

B. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya dapat disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan deserihi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.
8. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya berkerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
9. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya berkerja.

10. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainnya yang fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Penelitian adalah proses penelaahan data informasi secara lebih mendalam terhadap suatu masalah yang dilaporkan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
14. Pemeriksaan adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif sesuai dengan fakta.
15. Konfirmasi adalah usaha memperoleh informasi dari seseorang atau lembaga, baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan penguatan/pengesahan.
16. Bukti awal yang cukup adalah data pendukung atau informasi pengaduan yang mengidentifikasi adanya pelanggaran dan atau penyalahgunaan wewenang sesuai yang berlaku.
17. Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari petunjuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblower System*) tindak pidana korupsi ini adalah

1. sebagai pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka memahami sistem penanganan pengaduan (*Whistleblower System*) tindak pidana korupsi;
2. terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
3. meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) meliputi:

1. ketentuan umum penanganan pengaduan pelanggaran
2. pengelolaan pengaduan pelanggaran
3. pelaksanaan pemeriksaan;
4. tindak lanjut pengaduan;
5. laporan hasil pemeriksaan;

6. hak dan kewajiban terperiksa dan *Whistleblower*, dan
7. tindaklanjut.

II. KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran

Kebijakan Pemerintah Daerah menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal dan eksternal;
2. Pemerintah Daerah menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran;
3. identitas pengaduan pelanggaran harus jelas dan lengkap;
4. Pemerintah Daerah menyediakan 2 (dua) saluran pengelolaan pengaduan yaitu melalui Kepala SKPD atau langsung ke Bupati; dan
5. kategori perlu tidaknya laporan dilanjutkan oleh karena itu perlu ditetapkan kriterianya dan ditentukan oleh Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* Kabupaten.

B. Kriteria Pengaduan

Kriteria pengaduan, yaitu meliputi:

1. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
3. pungutan liar;
4. kelalaian dalam pelaksanaan tugas; dan
5. perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan pegawai yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan.

III. PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

A. Penerima Pengaduan Pelanggaran

1. *Whistleblower* dapat menyampaikan Pelaporan pelanggaran kepada Kepala SKPD, atau langsung ke Bupati;
2. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud angka 1 melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh *Whistleblower* atas adanya pelaporan pelanggaran;
3. Kepala SKPD atau Bupati meneruskan laporan kepada Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* Kabupaten/Inspektorat Daerah.

B. Penanganan Pengaduan Pelanggaran

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kepala SKPD adalah pimpinan satuan kerja yang melaksanakan secara langsung penanganan pengaduan.

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud huruf A angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanganan pengaduan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan unit kerja;
- c. menerbitkan surat keputusan tentang pengelola *Whistleblower System* di instansinya;
- d. melaksanakan sosialisasi penanganan pengaduan kepada pegawai di lingkungan instansinya;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
- f. melaporkan kepada sekretaris daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan penanganan pengaduan.

2. Tim Pengelola Pengaduan

Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* Kabupaten ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati, terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua; dan
- c. Anggota.

Uraian tugas pada masing-masing Tim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab, adalah Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
 - 1) memberikan arah kebijakan pelaksanaan penanganan pengaduan;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan;
 - 3) menerima hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
 - 4) melaporkan kepada bupati pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan.
- b. Ketua, adalah Inspektur Daerah mempunyai tugas :
 - 1) menyusun kebijakan penyelenggaraan penanganan pengaduan pelanggaran;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan pelanggaran;

- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan pelanggaran; dan
 - 4) melaporkan kepada penanggungjawab pelaksanaan penyelenggaraan penanganan pengaduan pelanggaran.
- c. Anggota, adalah pejabat struktural/fungsional yang ditunjuk oleh Bupati, mempunyai tugas:
- 1) menerima pengaduan pelanggaran;
 - 2) menganalisa kewajaran dari pengaduan pelanggaran;
 - 3) membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan pengaduan pelanggaran;
 - 4) memutuskan perlu tidaknya menindaklanjuti hasil penelitian ke tahap pemeriksaan;
 - 5) membentuk tim pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut terhadap laporan hasil penelitian;
 - 6) menetapkan atau memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan pertimbangan lainnya; dan
 - 7) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada atasan langsung terperiksa dan/atau Bupati.

C. Proses Penyampaian Pengaduan

Proses penyampaian pengaduan, yaitu:

- a. pelaporan pelanggaran dapat disampaikan secara tertulis melalui kontak pengaduan *Whistleblower*/website SKPD, kotak pos pengaduan *Whistleblower*;
- b. email ke Sekretariat Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower* Kabupaten di Inspektorat Daerah Inspektorat@gunungkidulkab.go.id; dan
- c. disampaikan langsung bertemu secara fisik di Sekretariat Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblower*.

D. Administrasi Pengaduan

Administrasi pengaduan, meliputi:

Pelaporan pelanggaran yang dapat diproses berdasarkan *Whistleblower* adalah sebagai berikut:

- 1) adanya satu atau lebih pelapor yang dapat dikategoriakan sebagai *Whistleblower*; dan
- 2) pelaporan memuat uraian perkara dan/atau fakt terjadinya pelanggaran.

IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. Tahap Penelitian

- a. Pada tahap ini Bupati memerintahkan kepada Tim Peneliti untuk menindaklanjuti adanya pengaduan tersebut. Tim Peneliti merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Daerah/Inspektorat Daerah.
- b. Keanggotaan Tim Peneliti ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Penelitian.
- c. Penelitian sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Bupati.
- d. Tugas dan wewenang Tim Peneliti meliputi:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pengaduan pelanggaran;
 - 2) melakukan penelitian dan analisa terhadap data dan keterangan yang dikumpulkan;
 - 3) mengumpulkan bukti awal yang cukup berdasarkan hasil penelitian dan analisa sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - 4) menyusun dan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada bupati;

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 4, Inspektur Daerah memutuskan hasil penelitian ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti tahap pemeriksaan.

B. Tahap Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan, yaitu meliputi:

- a. Hasil penelitian memutuskan untuk ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan, Inspektur menerbitkan Surat tugas pemeriksaan.
- b. Surat tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas memuat:
 - 1) Tim Pemeriksa yang terdiri dari Penanggung Jawab, Pengendalian Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim;
 - 2) Dasar pemeriksaan;
 - 3) Tujuan pemeriksaan;
 - 4) Jangka waktu dan jadwal pemeriksaan; dan
 - 5) Identitas terperiksa.
- c. Surat Tugas disampaikan kepada Tim Pemeriksa dan ditembuskan kepada:
 - 1) Bupati;
 - 2) Atasan Langsung Terperiksa; dan
 - 3) Terperiksa.
- d. Tim Pemeriksa meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dan mengumpulkan bukti lain untuk kepentingan Pemeriksaan.
- e. Dalam hal dilakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Pemeriksa menyusun Berita Acara Permintaan Keterangan.

- f. Tim Pemeriksan melakukan telaah untuk menentukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati tembusnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- g. Secara periodik Bupati menyampaikan laporan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan, meliputi:

1. dasar pemeriksaan;
2. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
3. uraian jenis pelanggaran;
4. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap;
5. penyebab dan dampak pelanggaran;
6. kerugian keuangan negara yang mungkin timbul;
7. pihak-pihak yang terlibat;
8. bukti dan hasil pemeriksaan;
9. telah hukum;
10. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

V. TINDAK LANJUT PENGADUAN

Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan ada hukuman disiplin sedang atau berat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Badan Kepegawaian Daerah akan menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- A. Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari perwakilan Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Badan Kepegawaian Daerah dan dapat ditambah dengan perwakilan dari unit kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan substansi pelaporan pelanggaran yang ditangani.
- B. Keanggotaan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- C. Tugas dan wewenang Tim Pemeriksa meliputi:
 1. melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti awal yang cukup;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan pengaduan pelanggaran;
 3. meminta keterangan, penjelasan, data, dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai pengaduan yang disampaikan;
 4. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. mengundang *whistleblower*, terperiksa dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan pengaduan yang disampaikan; dan
 6. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Bupati.

VI. HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA DAN WHISTLEBLOWER

A. Hak dan Kewajiban Terperiksa

Dalam proses penanganan Pelaporan pelanggaran, Terperiksa mempunyai hak, sebagai berikut:

1. mendapatkan perlindungan yang disakarkan pada asas praduga tidak bersalah;
2. memberikan hak jawab;
3. menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan pelanggaran;
4. menghadirkan saksi yang meringankan; dan
5. mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam tahap penelitian dan/atau pemeriksaan.

Untuk kepentingan penanganan pengaduan, terperiksa berkewajiban:

1. memberi keterangan dengan benar dan jujur;
2. bekerja secara kooperatif dengan tim pemeriksa; dan
3. memenuhi panggilan di setiap tahapan yang dilaksanakan dalam penanganan pengaduan.

B. Hak *Whistleblower*

Hak *Whistleblower*, meliputi:

1. dirahasiakan/atau disamarkan identitasnya;
2. mengetahui perkembangan penanganan pengaduan; atau
3. mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

VII. TINDAK LANJUT

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menindaklanjuti, yaitu :

1. menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran;
2. menetapkan sanksi berupa pengembalian kerugian keuangan negara/daerah; dan
3. menetapkan pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH